



BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TUBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Tuban Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Pejabat Daerah, Camat dan Kepala Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban, sehingga perlu diganti dengan Peraturan Bupati yang baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Neraga Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korp dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang mempunyai fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Pemerintah Daerah, terdiri dari jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana.
10. Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana adalah PNS yang menduduki jabatan administrasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang mempunyai fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah.
12. Pejabat Fungsional adalah PNS yang menduduki jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah.
13. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dilengkapi atribut-atribut, dipakai untuk menunjukkan identitas ASN dalam melaksanakan tugas yang bentuk, model dan waktu pemakaiannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

14. Pakaian Dinas Harian, yang selanjutnya disingkat PDH adalah seragam pegawai yang dikenakan dalam melaksanakan tugas sehari-hari di lingkungan kerja atau pada area tertutup.
15. Pakaian Sipil Lengkap, yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian yang dipakai pada upacara-upacara resmi berupa celana panjang, kemeja dengan dasi dan jas.
16. Pakaian Dinas Lapangan, yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
17. Pakaian Dinas Upacara, yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian Dinas Camat dan Lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara.
18. Pakaian Dinas Lainnya adalah pakaian pelengkap lainnya yang digunakan oleh ASN.
19. Atribut dan Kelengkapan adalah tanda-tanda yang melengkapi Pakaian Dinas, untuk dapat membedakan identitas setiap ASN.
20. Tanda Pengenal adalah kelengkapan Pakaian Dinas sebagai identitas ASN yang memuat nama unit Perangkat Daerah/unit kerja, foto, nama, nomor induk pegawai, jabatan dan golongan darah dari ASN yang bersangkutan.
21. Papan Nama adalah kelengkapan Pakaian Dinas sebagai identitas PNS.
22. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kabupaten Tuban.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pemakaian Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum dalam pemakaian Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pakaian Dinas;
- b. model Pakaian Dinas;
- c. atribut dan Kelengkapan;
- d. penggunaan Pakaian Dinas; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV
PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas pekerjaannya dan/atau acara tertentu wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Fungsi Pakaian Dinas

Pasal 5

Fungsi Pakaian Dinas adalah sebagai:

- a. perwujudan ketertiban, keseragaman, jiwa korsa, estetika, kedisiplinan, kewibawaan, motivasi kerja dan pengabdian ASN; dan
- b. perwujudan pembinaan dan pengawasan serta etika ASN.

Bagian Ketiga
Jenis Pakaian Dinas

Pasal 6

(1) Jenis Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. PDH, terdiri dari:
 1. PDH warna khaki;
 2. PDH batik/tenun;
 3. PDH kemeja warna putih;

- b. Pakaian Sipil Harian;
 - c. Pakaian Sipil Resmi;
 - d. PSL;
 - e. PDL; dan
 - f. PDU.
- (2) Jenis Pakaian Dinas lainnya, terdiri dari:
- a. Pakaian Dinas khusus;
 - b. Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - c. Pakaian Khas Jawa Timur; dan
 - d. Pakaian olahraga.
- (3) Jenis Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) beserta uraiannya tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V MODEL PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu PDH Warna Khaki

Pasal 7

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 1 sesuai dengan model serta bahan kain hasil uji laboratorium sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini serta dipergunakan untuk seluruh PNS.
- (2) Penggunaan bahan hasil uji laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku paling lambat pada Tahun 2021.

Pasal 8

- (1) Model PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) untuk pria sebagai berikut:
- a. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, krah berdiri, 2 (dua) saku tempel tertutup kanan dan kiri dilengkapi dengan atribut, penggunaannya dimasukkan; dan
 - b. celana panjang minimal dibawah mata kaki, warna sama dengan kemeja, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 1 (satu) saku dalam belakang kanan tertutup dilengkapi dengan kancing.

Pasal 9

- (1) Model PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) untuk wanita sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, krah rebah, 1 (satu) saku dalam terbuka di sebelah kiri atas dan 2 (dua) saku dalam kanan dan kiri bawah tertutup dilengkapi dengan atribut, penggunaannya dikeluarkan;
 - b. panjang kemeja sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna; dan
 - c. rok minimal 15 (lima belas) cm di bawah lutut ploi belakang tertutup, warna sama dengan kemeja.
- (2) Model PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) untuk wanita berjilbab sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan panjang, berlidah bahu, krah rebah, 1 (satu) saku dalam terbuka disebelah kiri atas dan 2 (dua) saku dalam kiri dan kanan bawah tertutup dilengkapi dengan atribut, penggunaannya dikeluarkan;
 - b. rok panjang ploi belakang tertutup, warna sama dengan kemeja; dan
 - c. jilbab berwarna kuning *mustard* polos tidak bermotif/tidak bercorak dan tidak bercadar.
- (3) Model PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk wanita hamil tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Atribut dan Kelengkapan untuk PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri dari:
 - a. tanda lokasi berupa tanda lokasi KABUPATEN TUBAN;
 - b. nama Kementerian Dalam Negeri;
 - c. lambang Daerah;
 - d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - e. papan Nama;
 - f. tanda pengenalan;
 - g. tanda pangkat hanya digunakan untuk camat dan lurah;
 - h. ikat pinggang berbahan nilon/kulit berwarna hitam;

- i. sepatu berupa sepatu tertutup/pantovel berwarna hitam, berhak maksimal 5 (lima) cm untuk wanita;
- j. sepatu berupa sepatu tertutup berwarna hitam bertali atau tanpa tali untuk pria;
- k. kaos kaki berwarna hitam untuk pria; dan
- l. tutup kepala berupa mutz.

Pasal 11

- (1) Tanda pangkat bagi Camat dan Lurah dikenakan pada lidah bahu.
- (2) Tanda jabatan bagi Camat dan Lurah disematkan di saku atas sebelah kanan.

Bagian Kedua
PDH Batik/Tenun

Pasal 12

- (1) PDH Batik/Tenun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 2 dipergunakan untuk seluruh ASN.
- (2) Model PDH Batik/Tenun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pria sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan pendek atau panjang, belah samping kanan dan kiri, krah berdiri dengan 1 (satu) saku tempel terbuka disebelah kiri atas dan penggunaannya dikeluarkan;
 - b. panjang kemeja sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna; dan
 - c. celana panjang minimal dibawah mata kaki, warna hitam bukan jenis *jeans*, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 1 (satu) saku belakang kanan tertutup dilengkapi dengan kancing.
- (3) Model PDH Batik/Tenun untuk wanita sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan pendek atau panjang, 1 (satu) saku dalam terbuka disebelah kiri atas dan 2 (dua) saku dalam kiri dan kanan bawah tertutup dan penggunaannya dikeluarkan;
 - b. panjang kemeja sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna;
 - c. krah rebah; dan
 - d. rok warna hitam minimal 15 (lima belas) cm di bawah lutut ploi belakang tertutup atau celana panjang (bukan jenis *jeans*) model lurus tidak ketat.

- (4) Model PDH Batik/Tenun untuk wanita berjilbab sebagai berikut:
- a. kemeja lengan panjang, 1 (satu) saku dalam terbuka disebelah kiri atas dan 2 (dua) saku dalam kiri dan kanan bawah tertutup, dan penggunaannya dikeluarkan;
 - b. panjang kemeja sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna;
 - c. krah rebah;
 - d. rok panjang warna hitam, ploi belakang tertutup atau celana panjang (bukan jenis jeans) lurus tidak ketat; dan
 - e. jilbab berwarna senada polos tidak bermotif/tidak bercorak dan tidak bercadar.
- (5) Model PDH Batik/Tenun untuk wanita hamil tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Atribut dan Kelengkapan PDH Batik/tenun terdiri dari:

- a. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- b. papan nama;
- c. tanda pengenal;
- d. sepatu berupa sepatu tertutup/pantovel berwarna hitam, berhak maksimal 5 (lima) cm untuk wanita;
- e. sepatu berupa sepatu tertutup berwarna hitam bertali atau tanpa tali untuk pria; dan
- f. kaos kaki berwarna hitam untuk pria.

Bagian Ketiga PDH Kemeja Warna Putih

Pasal 14

- (1) PDH kemeja warna putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 3 sesuai dengan bahan kain sesuai hasil uji laboratorium sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini serta dipergunakan untuk seluruh ASN.
- (2) Model PDH kemeja warna putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pria sebagai berikut:
- a. kemeja lengan pendek atau panjang, berlidah bahu, belah samping kanan dan kiri, krah berdiri dengan 2 (dua) saku tempel tertutup disebelah kanan dan kiri atas, penggunaannya dikeluarkan;

- b. panjang kemeja untuk lengan panjang sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna; dan
 - c. celana panjang minimal dibawah mata kaki warna hitam bukan jenis *jeans* dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 1 (satu) saku belakang tertutup dilengkapi dengan kancing.
- (3) Model PDH kemeja warna putih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk wanita sebagai berikut:
- a. kemeja lengan pendek atau panjang, berlidah bahu, belah samping kanan dan kiri, krah rebah dengan 2 (dua) saku tempel tertutup disebelah kanan dan kiri penggunaannya dikeluarkan; dan
 - b. panjang kemeja sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna; dan
 - c. rok minimal 15 (lima belas) cm di bawah lutut, warna hitam ploi belakang tertutup atau celana panjang bukan jenis *jeans* model lurus tidak ketat.
- (4) Model PDH kemeja warna putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wanita berjilbab sebagai berikut:
- a. kemeja lengan panjang berlidah bahu, belah samping kanan dan kiri, krah rebah dengan 2 (dua) saku tempel tertutup disebelah kanan dan kiri dan penggunaannya dikeluarkan;
 - b. panjang kemeja sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna;
 - c. rok panjang warna hitam, ploi belakang tertutup atau celana panjang bukan jenis *jeans* lurus tidak ketat berwarna hitam; dan
 - d. jilbab berwarna pink salem polos tidak bermotif/tidak bercorak dan tidak bercadar.
- (5) Model PDH kemeja warna putih untuk wanita hamil tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Atribut dan Kelengkapan PDH kemeja warna putih terdiri dari:

- a. tanda lokasi berupa tanda lokasi KABUPATEN TUBAN;
- b. nama Kementerian Dalam Negeri;
- c. lambang Daerah;
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;

- e. papan Nama;
- f. tanda pengenal;
- g. sepatu berupa sepatu tertutup/pantovel berwarna hitam, berhak maksimal 5 (lima) cm untuk wanita;
- h. sepatu berupa sepatu tertutup berwarna hitam bertali atau tanpa tali untuk pria; dan
- i. kaos kaki berwarna hitam untuk pria.

Bagian Keempat
Pakaian Sipil Harian

Pasal 16

- (1) Pakaian Sipil Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator.
- (2) Model Pakaian Sipil Harian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk pria sebagai berikut:
 - a. jas lengan pendek warna gelap dan penggunaannya dikeluarkan;
 - b. panjang kemeja sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna;
 - c. krah berdiri dan terbuka;
 - d. 3 (tiga) saku dalam, terdiri dari:
 - 1. 1 (satu) buah saku dalam terbuka disebelah kiri atas; dan
 - 2. 2 (dua) buah saku dalam kiri dan kanan bawah tertutup.
 - e. kancing jas 5 (lima) buah.
 - f. celana panjang minimal dibawah mata kaki, warna sama dengan kemeja, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 1 (satu) saku belakang kanan tertutup dilengkapi kancing.
- (3) Model Pakaian Sipil Harian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk wanita sebagai berikut:
 - a. jas lengan pendek warna gelap dan penggunaannya dikeluarkan;
 - b. panjang jas sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna;
 - c. krah rebah dan terbuka;
 - d. 3 (tiga) saku dalam, terdiri dari:
 - 1. 1 (satu) buah saku dalam terbuka disebelah kiri atas; dan
 - 2. 2 (dua) buah saku dalam kiri dan kanan bawah tertutup.

- e. kancing jas 5 (lima) buah; dan
 - f. rok minimal 15 (lima belas) cm di bawah lutut, ploi belakang tertutup, warna sama dengan kemeja.
- (4) Model Pakaian Sipil Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wanita berjilbab sebagai berikut:
- a. jas lengan panjang warna gelap dan penggunaannya dikeluarkan;
 - b. panjang jas sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna;
 - c. krah rebah dan terbuka;
 - d. 3 (tiga) saku dalam, terdiri dari:
 - 1. 1 (satu) buah saku dalam terbuka disebelah kiri atas; dan
 - 2. 2 (dua) buah saku dalam kiri dan kanan bawah tertutup.
 - e. kancing jas 5 (lima) buah;
 - f. rok panjang dengan ploi belakang tertutup, warna sama dengan kemeja; dan
 - g. jilbab berwarna senada polos tidak bermotif/tidak bercorak dan tidak bercadar.

Pasal 17

Atribut dan Kelengkapan Pakaian Sipil Harian terdiri dari:

- a. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- b. Papan Nama;
- c. tanda pengenal;
- d. sepatu berupa sepatu tertutup/pantovel berwarna hitam, berhak maksimal 5 (lima) cm untuk wanita;
- e. sepatu berupa sepatu tertutup berwarna hitam bertali atau tanpa tali untuk pria; dan
- f. kaos kaki berwarna hitam untuk pria.

Bagian Kelima Pakaian Sipil Resmi

Pasal 18

- (1) Pakaian Sipil Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator.
- (2) Model Pakaian Sipil Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pria sebagai berikut:
- a. jas lengan panjang berwarna gelap dan penggunaannya dikeluarkan;
 - b. panjang jas sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna;

- c. krah rebah dan terbuka;
 - d. 3 (tiga) saku dalam, terdiri dari:
 - 1. 1 (satu) buah saku dalam terbuka di sebelah kiri atas; dan
 - 2. 2 (dua) buah saku dalam kiri dan kanan bawah tertutup.
 - e. kancing jas 5 (lima) buah; dan
 - f. celana panjang minimal dibawah mata kaki, warna sama dengan kemeja, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 1 (satu) saku belakang kanan tertutup dilengkapi kancing.
- (3) Model Pakaian Sipil Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wanita sebagai berikut:
- a. jas lengan panjang berwarna gelap dan penggunaannya dikeluarkan;
 - b. panjang jas sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna;
 - c. krah rebah dan terbuka;
 - d. 3 (tiga) saku dalam, terdiri dari:
 - 1. 1 (satu) buah saku dalam terbuka disebelah kiri atas;
 - 2. 2 (dua) buah saku dalam kiri dan kanan bawah tertutup; dan
 - 3. Penggunaannya dikeluarkan.
 - e. kancing jas 5 (lima) buah; dan
 - f. rok minimal 15 (lima belas) cm di bawah lutut, ploi belakang tertutup, warna sama dengan kemeja.
- (4) Model Pakaian Sipil Resmi untuk PNS wanita berjilbab sebagai berikut:
- a. jas lengan panjang warna gelap dan penggunaannya dikeluarkan;
 - b. panjang jas sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna;
 - c. krah rebah dan terbuka;
 - d. 3 (tiga) saku dalam terdiri dari :
 - 1. 1 (satu) buah saku dalam terbuka disebelah kiri atas; dan
 - 2. 2 (dua) buah saku dalam kiri dan kanan tertutup.
 - e. kancing jas 5 (lima) buah;
 - f. rok panjang dengan ploi belakang tertutup, warna sama dengan kemeja; dan
 - g. jilbab berwarna senada polos tidak bermotif/tidak bercorak dan tidak bercadar.

Pasal 19

Atribut dan Kelengkapan Pakaian Sipil Resmi terdiri dari:

- a. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- b. Papan Nama;
- c. tanda pengenal;
- d. sepatu berupa sepatu tertutup/pantovel berwarna hitam, berhak maksimal 5 (lima) cm untuk wanita;
- e. sepatu berupa sepatu tertutup berwarna hitam bertali atau tanpa tali untuk pria; dan
- f. kaos kaki berwarna hitam untuk pria.

Bagian Keenam

PSL

Pasal 20

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator.
- (2) Model PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pria sebagai berikut:
 - a. jas lengan panjang berwarna gelap dengan 3 (tiga) saku dalam terdiri dari:
 1. 1 (satu) buah saku dalam terbuka di sebelah kiri atas;
 2. 2 (dua) buah saku dalam kiri dan kanan bawah tertutup; dan
 3. Penggunaannya dikeluarkan.
 - b. panjang jas sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna;
 - c. kemeja lengan panjang, krah berdiri, dilengkapi dengan dasi;
 - d. kancing jas 3 (tiga) buah; dan
 - e. celana panjang minimal dibawah mata kaki, warna sama dengan kemeja, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 1(satu) saku belakang kanan tertutup dilengkapi dengan kancing.
- (3) Model PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wanita sebagai berikut:
 - a. jas lengan panjang berwarna gelap dengan 3 (tiga) saku dalam terdiri dari:
 1. 1 (satu) buah saku dalam terbuka di sebelah kiri atas;

2. 2 (dua) buah saku dalam kiri dan kanan bawah tertutup; dan
 3. Penggunaannya dikeluarkan.
 - b. panjang jas sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna;
 - c. kemeja lengan panjang, krah berdiri, dilengkapi dengan dasi;
 - d. kancing jas 3 (tiga) buah; dan
 - e. rok minimal 15 (lima belas) cm di bawah lutut plooi belakang tertutup, warna sama dengan kemeja.
- (4) Model PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wanita berjilbab, memakai jilbab berwarna senada polos tidak bermotif/tidak bercorak dan tidak bercadar.

Pasal 21

- (1) Atribut dan Kelengkapan PSL terdiri dari:
- a. tutup kepala berupa kopiah/songkok nasional bagi pria;
 - b. sepatu berupa sepatu tertutup/pantovel berwarna hitam, berhak maksimal 5 (lima) cm untuk wanita;
 - c. sepatu berupa sepatu tertutup berwarna hitam bertali atau tanpa tali untuk pria; dan
 - d. kaos kaki berwarna hitam untuk pria.
- (2) Selain Atribut dan Kelengkapan PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi PNS yang memiliki tanda jasa dapat dipakai pada saat upacara hari besar nasional.

Bagian Ketujuh

PDL

Pasal 22

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dipakai oleh PNS yang menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) Model PDL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk pria dan wanita sebagai berikut:
- a. kemeja lengan panjang bermanset, krah berdiri, berlidah bahu, 2 (dua) saku tempel kiri dan kanan atas, sambungan baju pada bagian punggung, belah samping dan penggunaannya dimasukan dan/atau dikeluarkan; dan
 - b. celana panjang minimal dibawah mata kaki warna sama dengan kemeja, 2 (dua) saku dalam samping kiri dan kanan, 2 (dua) saku tempel belakang kiri dan kanan, serta 2 (dua) saku tempel di depan.

- (3) Model PDL untuk PNS wanita berjilbab, memakai jilbab berwarna senada polos tidak bermotif/tidak bercorak dan tidak bercadar.

Pasal 23

Atribut dan kelengkapan PDL terdiri dari:

- a. tanda lokasi berupa tanda lokasi KABUPATEN TUBAN;
- b. tanda lokasi berupa tanda lokasi Perangkat Daerah;
- c. lambang Daerah;
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- e. Papan Nama;
- f. tanda pengenal;
- g. tutup kepala berupa topi lapangan;
- h. sepatu lapangan; dan
- k. kaos kaki berwarna hitam menyesuaikan untuk pria dan wanita.

Bagian Kedelapan

PDU

Pasal 24

- (1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f dipakai oleh Camat dan Lurah.
- (2) Model PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pria sebagai berikut:
 - a. jas berwarna putih, krah berdiri dengan 4 (empat) kancing berwarna kuning emas, 2 (dua) buah saku tempel atas tertutup berkancing dan 2 (dua) buah saku dalam kiri dan kanan bawah tertutup berkancing dan masing-masing berkancing 1(satu);
 - b. panjang jas sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna;
 - c. kemeja lengan panjang berwarna putih dan dasi berwarna hitam polos; dan
 - d. Celana panjang minimal dibawah mata kaki berwarna putih, dengan 2 (dua) saku samping terbuka, dan 1 (satu) saku belakang kanan tertutup dilengkapi dengan kancing.
- (3) Model PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wanita sebagai berikut:

- a. jas berwarna putih, krah berdiri dengan 4 (empat) kancing berwarna kuning emas, 2 (dua) buah saku tempel atas tertutup berkancing dan 2 (dua) saku dalam kiri dan kanan bawah tertutup berkancing dan masing masing berkancing 1(satu);
 - b. panjang jas sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna;
 - c. kemeja lengan panjang berwarna putih;
 - d. dasi berwarna hitam polos; dan
 - e. rok minimal 15 (lima belas) cm di bawah lutut ploi belakang tertutup berwarna putih.
- (4) Model PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wanita berjilbab memakai jilbab berwarna putih polos tidak bermotif/tidakbercorak dan tidak bercadar.

Pasal 25

Atribut dan Kelengkapan PDU terdiri dari:

- a. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- b. Papan Nama;
- c. tanda pangkat berupa tanda pangkat upacara;
- d. tanda jabatan;
- e. tutup kepala berupa topi upacara/pet;
- f. tanda jasa berupa pita tanda jasa;
- g. ikat pinggang berbahan nilon/kulit berwarna hitam;
- h. sepatu tertutup/pantovel berwarna putih berhak maksimal 5 (lima) cm untuk wanita;
- i. sepatu tertutup berwarna putih bertali atau tanpa tali untuk pria; dan
- j. kaos kaki berwarna putih untuk pria

Bagian Kesembilan Pakaian Dinas Khusus

Pasal 26

- (1) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a adalah Pakaian Dinas yang dapat dipakai oleh ASN yang karena sifat pekerjaannya memiliki ciri khusus teknis operasional dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan dari Perangkat Daerah.

Bagian Kesepuluh
Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia

Pasal 27

- (1) Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dipergunakan untuk seluruh PNS.
- (2) Model Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pria sebagai berikut:
- a. kemeja lengan panjang dengan manset, 1 (satu) saku dalam terbuka disebelah kiri atas, krah berdiri dan terbuka dan pemakaiannya dikeluarkan;
 - b. panjang baju sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna; dan
 - c. celana panjang minimal dibawah mata kaki berwarna biru tua/biru dongker bukan *jeans*, dengan 2 (dua) saku samping terbuka, dan 1 (satu) saku belakang kanan tertutup dilengkapi kancing.
- (3) Model Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wanita sebagai berikut:
- a. kemeja lengan panjang tanpa manset, krah rebah dan terbuka, dengan 1 (satu) saku dalam terbuka di sebelah kiri atas dan 2 (dua) saku dalam kiri dan kanan bawah tertutup dan pemakaiannya dikeluarkan;
 - b. panjang baju sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna; dan
 - c. rok berwarna biru tua/biru dongker minimal 15 (lima belas) cm di bawah lutut.
- (4) Model Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wanita yang berjilbab memakai jilbab berwarna biru tua polos tidak bermotif/tidak bercorak dan tidak bercadar.

Pasal 28

Atribut dan Kelengkapan Korps Pegawai Republik Indonesia terdiri dari:

- a. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- b. Papan Nama;
- c. tanda pengenal;
- d. tutup kepala berupa kopiah/songkok nasional;
- e. sepatu tertutup/pantovel berwarna hitam berhak maksimal 5 (lima) cm untuk wanita;
- f. sepatu tertutup berwarna hitam bertali atau tanpa tali untuk pria; dan
- g. kaos kaki berwarna hitam untuk pria.

Bagian Kesebelas
Pakaian Khas Jawa Timur

Pasal 29

- (1) Pakaian Khas Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dipergunakan untuk pejabat tinggi pratama dan administrator.
- (2) Model Pakaian Khas Jawa Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pria sebagai berikut:
 - a. kemeja model krah tegak, lengan panjang model jas, warna hitam, 1 (satu) saku dalam terbuka disebelah kiri atas, 2 (dua) saku bawah tertutup dan kancing baju 5 (lima) buah dan pemakaiannya dikeluarkan;
 - b. panjang baju sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna; dan
 - c. celana panjang minimal dibawah mata kaki berwarna hitam dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 1 (satu) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing.
- (3) Model Pakaian Khas Jawa Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wanita sebagai berikut:
 - a. kemeja model krah tegak, lengan panjang model jas warna hitam, 1 (satu) saku dalam terbuka disebelah kiri atas, 2 (dua) saku bawah tertutup dan kancing baju 5 (lima) buah dan pemakaiannya dikeluarkan;
 - b. panjang baju sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna; dan
 - c. rok minimal 15 (lima belas) cm di bawah lutut berwarna hitam.
- (4) Model Pakaian Khas Jawa Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wanita berjilbab sebagai berikut:

- a. kemeja model krah tegak, lengan panjang model jas warna hitam, 1 (satu) saku dalam terbuka disebelah kiri atas, 2 (dua) saku bawah tertutup dan kancing baju 5 (lima) buah dan pemakaiannya dikeluarkan;
- b. panjang baju sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna; dan
- c. rok panjang plai belakang tertutup berwarna hitam;
- d. jilbab berwarna hitam polos tidak bermotif/tidak bercorak dan tidak bercadar.

Pasal 30

Atribut dan Kelengkapan Pakaian Khas Jawa Timur terdiri dari:

- b. Aksesoris Pakaian Khas Jawa Timur;
- c. tutup kepala berupa kopiah/songkok nasional bagi pria;
- d. sepatu tertutup/pantovel berwarna hitam berhak maksimal 5 (lima) cm untuk wanita;
- e. sepatu tertutup berwarna hitam bertali atau tanpa tali untuk pria; dan
- f. kaos kaki berwarna hitam untuk pria.

Bagian Keduabelas Pakaian Olah Raga

Pasal 31

Pakaian olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d baju berbahan kain kaos berlengan panjang penggunaannya dimasukkan serta celana *training* panjang dan sepatu olahraga.

Pasal 32

Model dan atribut serta kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kecuali Pakaian Dinas Khusus dan Pakaian Olah Raga tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PENGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 33

- (1) PDH warna khaki dipakai bagi seluruh PNS pada hari Senin dan Selasa.

- (2) PDH batik/tenun:
 - a. produk/khas Tuban dipakai bagi seluruh ASN pada hari Kamis;
 - b. produk Indonesia dipakai bagi seluruh ASN pada hari Jum'at dan hari Sabtu (bagi ASN Perangkat Daerah yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja); dan
 - c. pemakaian celana untuk PDH batik/tenun bagi ASN wanita, hanya dapat digunakan pada saat perjalanan dinas, pekerjaan teknis lapangan dan acara lain yang ditentukan pemakaiannya.
- (3) PDH kemeja warna putih:
 - a. dipakai bagi seluruh ASN pada hari Rabu;
 - b. pemakaian celana untuk PDH kemeja warna putih bagi ASN wanita, hanya dapat digunakan pada saat perjalanan dinas, pekerjaan teknis lapangan dan acara lain yang ditentukan pemakaiannya.
- (4) PSL dipakai untuk menghadiri upacara resmi kenegaraan dan atau acara lain yang ditentukan pemakaiannya.
- (5) PDL dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (6) PDU dipakai untuk menghadiri upacara resmi kenegaraan, upacara pelantikan atau acara lain yang ditentukan pemakaiannya bagi Camat dan Lurah.
- (7) Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia dipakai bagi seluruh PNS pada Upacara Hari Besar Nasional, Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia dan pada upacara lain yang ditentukan.
- (8) Pakaian Olah Raga dipakai bagi seluruh PNS setiap hari Jum'at pada saat kegiatan olah raga dan/atau pada acara yang ditentukan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas dilakukan oleh Bupati dan/atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi.

- (2) ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban wajib mematuhi Peraturan Bupati, bagi yang melanggar ketentuan Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

- (1) Bagi ASN wanita yang sedang hamil, model Pakaian Dinas diberikan pengecualian sebagai berikut:
- a. model pakaian menyesuaikan ukurannya dengan pertimbangan untuk menjamin kesehatan ibu dan janin;
 - b. panjang baju sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna; dan
 - c. atribut dan kelengkapan pakaian berlaku ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini sesuai dengan tiap jenis Pakaian Dinas.
- (2) ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban wajib:
- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap;
 - b. menjaga kewibawaan ASN;
 - c. ASN Pria pada saat memakai pakaian dinas diwajibkan untuk rambut, kumis dan jenggot dipotong pendek rapi dan tidak bertindik sesuai dengan etika;
 - d. ASN Pria dan wanita yang tidak berjilbab tidak mewarnai rambut yang mencolok; dan
 - e. ASN Pria dan Wanita tidak boleh bertato.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tuban Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Daerah, Camat dan Kepala Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 19 Maret 2021

BUPATI TUBAN,



H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 19 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,


BUDI WIYANA


BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2021 SERI E NOMOR 21

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 28 TAHUN 2021
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

A. PDH


1. PDH warna khaki bagi seluruh PNS Pria dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut:



Keterangan:

- | | | |
|--------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| a. Krah Berdiri | g. Ikat Pinggang Nilon | k. Tanda Pengenal |
| b. Lidah Bahu | h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | l. Saku Celana Depan |
| c. Nama Kemendagri | i. Nama Kabupaten Tuban | m. Sambungan Bahu Belakang |
| d. Papan Nama | j. Lambang Kabupaten Tuban | n. Saku Celana Belakang |
| e. Saku Kemeja | | o. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali |
| f. Kancing | | |


2. PDH warna khaki bagi Seluruh PNS Wanita dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :



Keterangan:

- | | | |
|---------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| a. Krah Rebah | g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | k. Ploi/Belahan Rok bagian belakang |
| b. Lidah Bahu | h. Nama Kabupaten Tuban | l. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| c. Nama Kemendagri | i. Lambang Kabupaten Tuban | |
| d. Papan Nama | j. Tanda Pengeai | |
| e. Tutup Saku Dalam | | |
| f. Kancing | | |


3. PDH warna khaki bagi PNS Wanita berjilbab sebagai berikut:



Keterangan:

- | | | |
|---------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| a. Krah Rebah | g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | l. Sepatu Pantofel Warna Hitam Polos |
| b. Lidah Bahu | h. Nama Kabupaten Tuban | m. Ploi / belahan rok bagian belakang |
| c. Nama Kemendagri | i. Lambang Kabupaten Tuban | n. Jika Jilbab menutupi dada, atribut harus terlihat jelas |
| d. Papan Nama | j. Tanda Pengenal | |
| e. Tutup Saku Dalam | k. Rok Panjang | |
| f. Kancing | | |


4. PDH warna khaki bagi PNS wanita hamil sebagai berikut :



Keterangan:

- | | | |
|--------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| a. Krah Rebah | f. Kancing | j. Tanda Pengenal |
| b. Lidah Bahu | g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | k. Sambung Bahu Belakang |
| c. Nama Kemendagri | h. Nama Kabupaten Tuban | l. Sambung Baju Belakang |
| d. Papan Nama | i. Lambang Kabupaten Tuban | m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Polos |
| e. Sambung Baju | | |

5. PDH warna khaki bagi PNS wanita hamil Berjilbab sebagai berikut :




Keterangan:

- | | | |
|--------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| a. Krah Rebah | g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | k. Sambung Bahu Belakang |
| b. Lidah Bahu | h. Nama Kabupaten Tuban | l. Sambung Baju Belakang |
| c. Nama Kemendagri | i. Lambang Kabupaten Tuban | m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Polos |
| d. Papan Nama | j. Tanda Pengenal | n. Ploi / belahan rok bagian belakang |
| e. SambungBaju | | |
| f. Kancing | | |

B. PDH Batik/Tenun


1. PDH batik/tenun PNS Pria lengan pendek dengan kelengkapannya sebagai berikut:



Keterangan :

- a. krah berdiri
- b. kancing 5 buah
- c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- d. tanda pengenal dan saku tempel terbuka di sebelah kiri atas
- e. papan nama
- f. sepatu tertutup berwarna hitam


2. PDH batik/tenun PNS Pria lengan Panjang dengan kelengkapannya sebagai berikut:



Keterangan :

- | | |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| a. krah berdiri | e. papan nama |
| b. kancing 5 buah | f. manset satu kancing |
| c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) | g. sepatu tertutup berwarna hitam |
| d. tanda pengenal dan saku tempel terbuka di sebelah kiriatas | |

3. PDH batik/tenun PNS Wanita lengan pendek dengan kelengkapannya sebagai berikut:




Keterangan :

- a. krah rebah
- b. kancing 5 buah
- c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- d. tanda pengenal dan saku dalam terbuka di sebelah kiri atas
- e. papan nama

- f. saku dalam tertutup
- g. rok/ celana
- h. sepatu tertutup/ pantovel berwarna hitam


4. PDH batik/tenun PNS Wanita lengan panjang dengan kelengkapannya sebagai berikut:



Keterangan :

- | | |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| a. krah rebah | f. saku dalam tertutup |
| b. kancing 5 buah | g. rok/ celana |
| c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | h. sepatu tertutup/ pantovel berwarna hitam |
| d. tanda pengenal dan saku dalam terbuka di sebelah kiri atas | |
| e. papan nama | |


5. PDH batik/tenun PNS Wanita berjilbab dengan kelengkapannya sebagai berikut :



Keterangan :

- a. krah rebah
- b. papan nama
- c. kancing 5 buah
- d. saku dalam tertutup
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. tanda pengenal dan saku dalam terbuka di sebelah kiri atas
- g. rok/celana
- h. jilbab berwarna senada polos/tidak bermotif/tidak bercorak dan tidak bercadar
- i. sepatu tertutup/ pantovel warna hitam

6. PDH batik/tenun PNS Wanita Hamil dengan kelengkapannya sebagai berikut :




Keterangan :

- | | |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| a. krah rebah | e. kancing 5 buah |
| b. papan nama | f. ploi baju depan |
| c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | g. rok/celana |
| d. tanda pengenal dan saku dalam terbuka di sebelah kiri atas | h. sepatu tertutup/ pantovel berwarna hitam |

C. PDH Kemeja warna Putih


1. PDH Kemeja warna putih bagi seluruh PNS Pria lengan pendek dengan kelengkapannya sebagai berikut :



Keterangan:

- | | | |
|--------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| a. Krah Berdiri | f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | i. Tanda Pengenal |
| b. Nama Kemendagri | g. Nama Kabupaten Tuban | j. Sambungan Bahu Belakang |
| c. Papan Nama | h. Lambang Kabupaten Tuban | k. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali |
| d. Saku Kemeja | | |
| e. Kancing | | |


2. PDH Kemeja warna putih bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator Pria lengan panjang dengan kelengkapannya sebagai berikut :



Keterangan:

- | | | |
|--------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| a. Krah Berdiri | f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | i. Kartu Tanda Pengenal |
| b. Nama Kemendagri | g. Nama Kabupaten Tuban | j. Sambungan Bahu Belakang |
| c. Papan Nama | h. Lambang Kabupaten Tuban | k. Lengan Panjang |
| d. Saku Kemeja | | l. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali |
| e. Kancing | | |


3. PDH Kemeja warna putih bagi seluruh PNS Wanita lengan pendek dengan kelengkapannya sebagai berikut :



Keterangan:

- | | | |
|----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| a. Krah Rebah | f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | j. Sepatu Pantofel WarnaHitam |
| b. Nama Kemendagri | g. Nama Kabupaten Tuban | k. Ploi/Belahan Rok bagian belakang |
| c. Papan Nama | h. Lambang Kabupaten Tuban | l. Celana Panjang |
| d. Saku Kemeja Tutup | i. Tanda Pengenal | |
| e. Kancing | | |


4. PDH Kemeja warna putih bagi seluruh PNS Wanita berjilbab dengan kelengkapannya sebagai berikut :



Keterangan:

- | | | |
|----------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| a. Krah Rebah | f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | j. Rok panjang |
| b. Nama Kemendagri | g. Nama Kabupaten Tuban | k. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| c. Papan Nama | h. Lambang Kabupaten Tuban | l. Ploi/Belahan Rok bagian belakang |
| d. Saku Kemeja Tutup | i. Tanda Pengenal | m. Jika Jilbab menutupi dada, atribut harus terlihat jelas |
| e. Kancing | | n. Celana Panjang |

5. PDH Kemeja warna putih PNS Wanita hamil sebagai berikut :




Keterangan:

- a. krah rebah
- b. papan nama
- c. tanda lokasi KABUPATENTUBAN
- d. lambang Kabupaten Tuban
- e. plai baju depan
- f. kancing baju 5 buah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia

- h. tanda lokasi Perangkat Daerah
- i. tanda pengenalan dan saku tempel terbuka di sebelah kiri atas
- j. rok/Celana
- k. sepatu tertutup/ pantovel berwarna hitam

D. PAKAIAN SIPIL HARIAN


1. Pakaian Sipil Harian untuk pria dengan kelengkapannya sebagaiberikut :



Keterangan :

- a. krah berdiri
- b. kancing 5 buah
- c. papan nama
- d. saku dalam tertutup
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. tanda pengenal dan saku dalam terbuka di sebelah kiri atas
- g. sepatu tertutup berwarna hitam


2. Pakaian Sipil Harian untuk wanita lengan pendek dengan kelengkapannya sebagai berikut :



Keterangan :

- | | |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| a. karah rebah | f. tanda pengenal dan saku dalam terbuka di sebelah kiri atas |
| b. papan Nama | g. rok |
| c. kancing 5 buah | h. sepatu tertutup/ pantovel berwarna hitam |
| d. saku dalam tertutup | |
| e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | |

3. Pakaian Sipil Harian untuk wanita berjilbab dengan kelengkapannya sebagai berikut :




Keterangan :

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| a. krah rebah | f. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia |
| b. papan nama | g. tanda pengenal dan saku dalam terbuka di sebelah kiri atas |
| c. kancing 5 buah | h. rok |
| d. saku dalam tertutup | i. sepatu tertutup/ pantovel berwarna hitam |
| e. jilbab berwarna khaki polos/tidak bermotif/tidak bercorak dan tidak bercadar | |

E. PAKAIAN SIPIL RESMI


1. Pakaian Sipil Resmi untuk pria dengan kelengkapannya sebagai berikut :



Keterangan :

- a. jas krah berdiri
- b. saku dalam terbuka di sebelah kiri atas
- c. kancing 5 buah
- d. saku dalam tertutup
- e. sepatu tertutup berwarna hitam


2. Pakaian Sipil Resmi untuk wanita dengan kelengkapannya sebagai berikut:



Keterangan :

- | | |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| a. jas krah rebah | e. Rok |
| b. kancing 5 buah | f. sepatu tertutup/ pantovel berwarna hitam |
| c. saku dalam tertutup | |
| d. saku dalam terbuka di sebelah kiri atas | |

3. Pakaian Sipil Resmi untuk wanita berjilbab dengan kelengkapannya sebagai berikut:



Keterangan :

a. jas krah rebah

b. kancing 5 buah

c. saku dalam tertutup

d. jilbab berwarna senada
polos, tidak bermotif/
bercorak dan tidak
bercadar


e. saku dalam terbuka di sebelah kiri atas

f. rok

g. sepatu tertutup/ pantovel berwarna
hitam

F. PSL


1. PSL untuk pria, sebagai berikut :



Keterangan:

- a. Dasi
- b. Kancing 3 Buah
- c. Saku Bawah Tertutup
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Belahan Jahitan
- f. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


2. PSL Pegawai Wanita sebagai berikut :



Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Rok Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam

3. PSL untuk Wanita sebagai berikut :




Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Rok Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam

G. PDL


1. PDL untuk Pria dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :



Keterangan:

- a Krah Berdiri
- b Lidah Bahu
- c Nama Satuan Kerja
- d Papan Nama
- e Saku Kemeja
- f Kancing
- g Ikat Pinggang
- h Krah
- i Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- j Nama Kabupaten Tuban
- k Lambang Kabupaten Tuban
- l Tanda Pengenal
- m Celana
- n Saku Celana
- o Sambung Bahu Belakang
- p Saku Belakang
- q Sepatu PDL


2. PDL di keluarkan untuk wanita dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :



Keterangan:

- a Krah Berdiri
- b Lidah Bahu
- c Nama Satuan Kerja
- d Papan Nama
- e Saku Kemeja
- f Kancing
- g Ikat Pinggang
- h Krah
- i Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- j Nama Kabupaten Tuban
- k Lambang Kabupaten Tuban
- l Tanda Pengenal
- m Celana Panjang
- n Saku Celana
- o Sambung Bahu Belakang
- p Saku Belakang
- q Sepatu PDL

3. PDL untuk wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :




Keterangan:

- a. Krah Berdiri
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Kabupaten Tuban
- k. Lambang Kabupaten Tuban
- l. Tanda Pengenal
- m. Celana Panjang
- n. Saku Celana
- o. Sambung Bahu Belakang
- p. Saku Belakang
- q. Sepatu PDL

H. PDU


1. PDU untuk Camat/Lurah Pria dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :



Keterangan:

- a. Lambang Garuda/Lambang Daerah
- b. 3/2 Melati Emas
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Tanda Pangkat
- h. Kemeja Putih
- i. Dasi Hitam
- j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. Saku Atas Tertutup
- l. Saku Bawah Tertutup
- m. Celana Putih Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Putih Bertali
- o. Sambung Baju
- p. Sambung Baju Bawah

2. PDU untuk Camat/Lurah Wanita dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :




A handwritten signature in black ink, followed by a horizontal line and the letter 'n'.

Keterangan:

- a. Lambang Garuda/Lambang Daerah
- b. 3/2 Melati Emas
- c. Krak Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Tanda Pangkat
- i. Kemeja Putih
- j. Dasi Hitam
- k. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- l. Saku Atas Tertutup
- m. Rok Putih 15 cm di bawah lutut
- n. Sepatu Pantofel Warna Putih

3. PDU untuk Camat/Lurah Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :




Keterangan:

- a. Lambang Garuda/Lambang Daerah
- b. 3/2 Melati Emas
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Tanda Pangkat
- i. Kemeja Putih
- j. Dasi Hitam
- k. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- l. Saku Atas Tertutup
- m. Rok Putih Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Putih

I. PAKAIAN DINAS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA


1. Pakaian Dinas Korps Pegawai Republik Indonesia untuk Pria dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :



Keterangan:

- a. Krah Berdiri
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


2. Pakaian Dinas Korps Pegawai Republik Indonesia untuk Wanita dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :



Keterangan:

- a. Krah Rebah
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah Rebah
- e. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Rok Warna Dongker
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam

3. Pakaian Dinas Korps Pegawai Republik Indonesia untuk Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :




Keterangan:

- a. Krah Rebah
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Rok Warna Dongker
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam


4. **Pakaian Dinas Korps Pegawai Republik Indonesia untuk Wanita hamil berjilbab dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :**

Keterangan:



- a. Krah Rebah
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Sambung Baju
- e. Krah Rebah
- f. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Tanda Pengenal
- h. Sambung Bahu
- i. Sambung Baju Belakang
- j. Sepatu Pantofel Warna Hitam

5. Pakaian Dinas Korps Pegawai Republik Indonesia untuk Wanita hamil dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :




Keterangan:

- a. Krah Rebah
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Sambung Baju
- e. Krah Rebah
- f. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Tanda Pengenal
- h. Sambung Bahu
- i. Sambung Baju Belakang
- j. Sepatu Pantofel Warna Hitam

j. PAKAIAN KHAS JAWA TIMUR:


1. Pakaian Khas Jawa Timur untuk Pria dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :



Keterangan :

- a. songkok warna hitam
- b. kancing kecil 2 buah (warna emas / menyesuaikan)
- c. kancing sedang 5 buah (warna emas / menyesuaikan)
- d. saku atas (sebelah kiri dada)
- e. rantai asesoris warna emas
- f. tutup saku bawah
- g. kancing pada lengan masing-masing 3 buah


2. Pakaian Khas Jawa Timur untuk Wanita dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut:




Keterangan :

- | | |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| a. kancing kecil 2 buah (warna emas / menyesuaikan) | f. tutup saku bawah |
| b. krah tegak model cina | g. kerudung warna menyesuaikan (bagi yang berjilbab) |
| c. kancing sebanyak 5 buah | h.kancing sedang 3 buah |
| d. saku atas sebelah kiri dada | i. ploi / belahan rok bagian belakang |
| e. rantai asesoris warna emas | |


I. Mutz PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban




a) Mutz PNS Gol IVa ke atas dari samping.




b) Mutz PNS Gol III dari samping.



c) Mutz PNS Gol II dari samping.




d) Mutz PNS Gol I dari samping.



II. Topi Camat Dan Lurah




TOPI UPACARA CAMAT.







Keterangan:

- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang Garuda .
- c. Padi dan kapas dibordir.
- d. Pita emas.

TOPI UPACARA LURAH




A. TANDA JABATAN STRUKTURAL

NO.	TANDA JABATAN	KETERANGAN
1		<ul style="list-style-type: none">- Digunakan oleh Camat- 3 (tiga) melati segi lima- Melati berwarna emas- Digunakan dipundak
2		<ul style="list-style-type: none">- Digunakan oleh Camat pada saat upacara- 3 (tiga) melati segi lima- Melati berwarna emas- Digunakan dipundak
3		<ul style="list-style-type: none">- Digunakan oleh Lurah- 2 (dua) melati segi lima- Melati berwarna emas- Digunakan dipundak
4		<ul style="list-style-type: none">- Digunakan oleh Lurah pada saat upacara- 2 (dua) melati segi lima- Melati berwarna emas- Digunakan dipundak


A. CAMAT.

BENTUK BULAT



B. LURAH.


BENTUK BULAT







B. LENCANA Korps Pegawai Republik Indonesia




C. PAPAN NAMA




D. TANDA PENGENAL

DEPAN	BELAKANG
<div style="text-align: center;">  PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN Sekretariat Daerah  Foto Rena Mulyana</div>	<div style="text-align: center;"></div> <p>Nama : NIP : Jabatan : Gol. Darah : Unit Kerja :</p> <p>Alamat Kantor : Dikeuarkan :</p> <p style="text-align: center;">SEKRETARIS DAERAH</p> <hr/>


a. TANDA PENGENAL (Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama)




b. TANDA PENGENAL (Pejabat Administrator)




c. TANDA PENGENAL (Pejabat Pengawas)



d. TANDA PENGENAL (Pejabat Pelaksana)




e. TANDA PENGENAL (Pejabat Fungsional)




E. TANDA LOKASI


1. NAMA LOKASI



2. NAMA KEMENTERIAN DALAM NEGERI



F. LAMBANG DAERAH



Keterangan :

1. Perisai berdiri tegak yang bersudut lima
2. Kuda hitam yang berdiri ditengah-tengah gapura putih
3. Gapura Putih
4. Bintang Kuning emas bersudut lima diatas gapura putih
5. Batu hitam berbentuk umpak yang menjadi tumpuan kuda hitam; dan pancaran air berwarna biru muda
6. Pegunungan berwarna hijau daun jati dan bijinya untaian kacang tanah
7. Perahu emas dan laut biru
8. Kata "Tuban" ditulis diatas pita antara pangkal daun jati dan untaian kacang tanah

Arti Lambang :

- Bentuk perisai putih yang bersudut lima,
Dengan jiwa yang suci murni dan hati yang tulus ikhlas masyarakat Tuban menjunjung tinggi Pancasila. Sekaligus merupakan perisai masyarakat dalam menghalau segenap rintangan dan halangan untuk menuju masyarakat adil dan makmur yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa
- Kuda Hitam dan Tapal Kuda Kuning,
Kuda Hitam adalah kesayangan Ronggolawe, pahlawan yang diagungkan oleh masyarakat Tuban karena keikhlasannya mengabdikan kepada Negara watak kesatriaannya yang luhur dan memiliki keberanian yang luar biasa.
Tapal Kuda Ronggolawe berwarna kuning emas melingkari warna dasar merah dan hitam melambangkan kepahlawanan yang cemerlang dari Ronggolawe.
- Gapura Putih (Gapura Masjid Sunan Bonang),
Melambangkan pintu gerbang masuknya Agama Islam yang dibawakan oleh "Wali Songo" antara lain Makdum Ibrahim yang dikenal dengan nama Sunan Bonang, dengan iktikad yang suci murni dan hati yang tulus ikhlas, masyarakat Tuban melanjutkan perjuangan yang pernah dirintis oleh para "Wali Songo"
- Bintang Kuning bersudut lima,
Rasa Tauhid kepada Tuhan Yang Maha Esa yang memancar didada tiap-tiap insan rakyat Tuban memberikan kesegaran dan keteguhan iman, dalam berjuang mencapai cita - cita yang luhur.
- Batu Hitam berbentuk Umpak dan Pancaran air berwarna biru muda,
Menunjuk dongeng kuno tentang asal kata Tuban yaitu :
 - a. Batu hitam berbentuk umpak ialah Batu Tiban. Dari kata ini terjadilah kata Tu - ban.
 - b. Pancaran air atau sumber air ialah Tu - banyu (mata air) dari kata-kata Tu - ban.
- Pegunungan berwarna hijau daun jati dan bijinya serta untaian kacang tanah,
Tuban penuh dengan pegunungan yang berhutan jati dan tanah-tanah pertanian yang subur dengan tanaman kacang.
Pegunungan berwarna hijau mengandung arti: masyarakat Kabupaten Tuban mempunyai harapan besar akan terwujudnya masyarakat yang adil makmur yang diridhoi Tuhan Yang Maha Esa
- Perahu Emas, Laut Biru dengan Gelombang Putih sebanyak tiga buah,
Sebelah utara Kabupaten Tuban adalah lautan yang kaya raya yang merupakan potensi ekonomi penduduk pesisir Kabupaten Tuban. Penduduk Pesisir utara adalah nelayan-nelayan yang gagah berani.
Dalam kedamaian dan kerukunan masyarakat Daerah Kabupaten Tuban untuk membangun Daerahnya menghadapi tiga sasaran
 1. Pembangunan dan peningkatan perbaikan mental dan kerohanian.
 2. Pembangunan ekonomi.
 3. Pembangunan prasarana yang meliputi jalan-jalan, air dsb.
- Keterangan angka,
 1. Lekuk gelombang laut sebanyak 17: melambangkan tanggal 17
 2. Lubang Tapal Kuda berjumlah 8: melambangkan bulan Agustus
 3. Daun dan biji jati melambangkan angka 45.Dengan demikian masyarakat Kabupaten Tuban menjunjung tinggi Hari Proklamasi Kemerdekaan Negara Indonesia. Semangat Proklamasi menjiwai perjuangan dan cita-cita masyarakat Kabupaten Tuban

G. UJI LAB KAIN

I. KAIN WARNA KHAKI

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
	: Tanda Contoh			
1	: Lebar kain, m	1,50	1,47	Minimum
2	: Berat Kain gram, per m ²	246	234	Minimum
3	: Berat Kain gram, per m	370	343	Minimum
4	Konstruksi - Total lusi, helai per cm (inci) - Total pakan, helai per cm (inci) - Nomor benang lusi, Nel (Tex) - Nomor benang pakan, Nel (Tex) - Anyaman	45,0 (174,5) 24,5 (62,0) 36,6/2 (16,1 x 2) 37,2/2 (15,9 x 2) Keper 3 \ 1 	42,0 22,0 36,6/2 37,2/2 Keper 3 \ 1 	Minimum Minimum ± 5% ± 5% Mutlak
5	: Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm - Arah lusi, N (kg) - Mutur % - Arah pakan, N (kg) - Mutur %	790 (80,59) 27,60 393 (40,06) 18,80	68,0 34,0	Minimum Minimum
6	: Kekuatan sobek kain, clemendorf - Arah lusi, N (gr) - Arah pakan, N (gr)	131,1 (13,368) 82,0 (8,359)	9.100 7.100	Minimum Minimum
7	: Sudut kembali dari kekusutan, derajat - Arah lusi muka - Arah lusi belakang - Arah pakan muka - Arah pakan belakang	155,33 155,33 154,67 155,33	134 134 134 134	Minimum Minimum Minimum Minimum

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
8	: Komposisi	Poliester 63,0 % Rayon 37,0 %	Poliester 63,0 % Rayon 37,0 %	± 3% + 3%
9	: Tahap Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon b. Gosokan - Kering - Basah c. Keringat - Sifat asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon - Sifat basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon d. Sinar : Sinar Terang Hari	4-5 4-5 4-5 4-5 3-4 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4	4 3-4 3-4 4 3-4 3-4 4 3-4 3-4 4	Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum
10	: Identifikasi Zat Warna pada Serat : - Poliester - Rayon	Dispersi Reaktif	Dispersi Reaktif	Mutlak Mutlak

Keterangan : * Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

II. KAIN WARNA PUTIH

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
	Tanda Contoh			
1.	: Lebar kain, m	1,50	1,47	Minimum
2.	: Berat Kain gram, per m ²	219	208	Minimum
3.	: Berat Kain gram, per m	328	305	Minimum
4.	: Konstruksi			
	- Total lusi, helai per cm (inci)	23,0 (58,5)	20,5	Minimum
	- Total pakan, helai per cm (inci)	19,0 (48,5)	16,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Nel (Tex)	24,7/2 (23,9 x 2)	24,7/2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Nel (Tex)	25,2/2 (23,5 x 2)	25,2/2	± 5%
	- Anyaman	Polos	Polos	Mutlak
5.	: Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (kg)	695 (70,83)	60,0	Minimum
	- Mulus %	22,00		
	- Arah pakan, N (kg)	543 (55,35)	47,0	Minimum
	- Mulus %	29,87		
6.	: Kekuatan sobek kain, elenendorf			
	- Arah lusi, N (gr)	115,9 (11.810)	9.000	Minimum
	- Arah pakan, N (gr)	103,3 (10.525)	8.800	Minimum
7.	: Sudut kembali dari kekusutan, derajat			
	- Arah lusi muka	154,00	134	Minimum
	- Arah lusi belakang	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	154,67	134	Minimum

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
8.	: Komposisi	Poliester 66,5 % Rayon 33,5 %	Poliester 66,5 % Rayon 33,5 %	± 3% ± 3%

Keterangan : * Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

III. KAIN WARNA HITAM

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
	Tanda Contoh			
1.	: Lebar kain, m	1,45	1,42	Minimum
2.	: Berat Kain gram, per m ²	300	285	Minimum
3.	: Berat Kain gram, per m	435	405	Minimum
4.	: Konstruksi			
	- Total lusi, helai per cm (inci)	22,0 (56,0)	18,5	Minimum
	- Total pakan, helai per cm (inci)	18,0 (45,5)	15,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Nel (Tex)	17,8/2 (33,1 x 2)	17,8/2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Nel (Tex)	17,8/2 (33,1 x 2)	17,8/2	± 5%
	- Anyaman	Polos	Polos	Mutlak
5.	: Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (kg)	754 (76,88)	65,0	Minimum
	- Mulus %	29,07		
	- Arah pakan, N (kg)	616 (62,77)	53,0	Minimum
	- Mulus %	32,27		
6.	: Kekuatan sobek kain, elemendorf			
	- Arah lusi, N (gr)	127,0 (12,943)	9.000	Minimum
	- Arah pakan, N (gr)	94,4 (9,618)	8.000	Minimum
7.	: Sudut kembali dari kekusutan, derajat			
	- Arah lusi muka	154,00	134	Minimum
	- Arah lusi belakang	154,00	134	Minimum
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	154,67	134	Minimum

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
8.	: Komposisi	Poliester 66,4 % Rayon 33,6 %	Poliester 66,0 % Rayon 34,0 %	= 3% = 3%
9.	: Tahan Luntur Warna terhadap			
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Perodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4-5	3-4	Minimum
	b. Gosokan			
	- Kering	4	4	Minimum
	- Basah	4	3-4	Minimum
	c. Keringat			
	- Sifat asam			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Perodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4	3-4	Minimum
	- Sifat basa			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Perodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4	3-4	Minimum
	d. Sinar : Sinar Terang Hari	4	4	Minimum
10.	: Identifikasi Zat Warna pada Serat :			
	- Poliester	Dispersi	Dispersi	Mutlak
	- Rayon	Bejana	Bejana	Mutlak

Keterangan : * Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

H. JILBAB

No	Jenis Pakaian Dinas	Warna jilbab
1.	PDH khaki	Warna kuning mustard
2.	PDH batik	Sesuai dengan baju tanpa motif
3.	PDH putih	Warna pink salem
4.	Pakaian Sipil Harian	Warna senada
5.	Pakaian Sipil Resmi	Warna senada
6.	PSL	Warna senada
7.	PDL	Warna senada
8.	PDU	Warna Putih
9.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	Warna biru dongker
10.	Pakaian Khas Jawa Timur	Warna hitam
11.	Pakaian Olahraga	Warna senada

BUPATI TUBAN


H. FATHUL HUDA